

PEMBERHENTIAN TETAP– ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SERAMBAKON– PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020
2020

Kpt 23/PP.05.3-Kpt/9112/KPU-Kab/VII/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP PANITIA PEMILIHAN DISTRIK SERAMBAKON KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEGUNUNGAN BINTANG TAHUN 2020

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) PKPU Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 13 Tahun 2017, tentang Perubahan Kedua Atas PKPU 3 Tahun 2015, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten serta berdasarkan Pasal 112 ayat (4b) PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK/PPS/KPPS terbukti, KPU Kabupaten/Kota dapat memberikan sanksi berupa pemberhentian tetap.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020: Kpt KPU RI No. 377/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020, Surat Rekomendasi Bawaslu Kab. Pegunungan Bintang No. 141/K.Bawaslu-PB/PP/VII/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang pemberhentian tetap anggota Panitia Pemilihan Distrik Serambakon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pegunungan Bintang Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Juli 2020.